



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 47 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
4. Kepala Satuan ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan tugas ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Penegakan Perundang-undangan;
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Subbagian Tata Usaha

### Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

## Pasal 5

Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- e. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- f. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban

## Pasal 6

Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan operasional ketentraman dan ketertiban.

## Pasal 7

Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan operasional ketentraman dan ketertiban;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian ketentraman dan ketertiban;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan pengamanan kegiatan pemerintah daerah dan pengawalan pejabat;
- f. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Polisi Pamong Praja; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Operasional Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga  
Seksi Penegakan Perundang-undangan

Pasal 8

Seksi Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Seksi Penegakan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan dan pelayanan perizinan.

Pasal 11

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan dan pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Satuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Satuan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan secara berkala melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 16

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Satuan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 17

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 13 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 13 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO



BAGAN SUBUNAN ORGANISASI BATUAN POLISI PAMONG PRAJA



\_\_\_\_\_ : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO